



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 31 Maret 2022 M

Sya'ban 1443 H

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Tanah Datar

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 245/BKPSDM-2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Senin s/d Kamis | : Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB |
| Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB |
| b. Jumat | : Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB |
| Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |

2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. Senin s/d Kamis & Sabtu | : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB |
| Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB |
| b. Jumat | : Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB |
| Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |

3. Kepala perangkat daerah agar memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan.
Terima kasih.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.